



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 328. /B.VIII/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN
KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melaksanakan/mempersiapkan kegiatan kunjungan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk petugas Pelaksana pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan Kode Rekening: 1.20.03.36.05.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/328/B.VIII/HK/2014

TANGGAL 4 - 4 - 2014

**DAFTAR PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan Honorarium
2	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000	selama 12 bulan terhitung
3	Kasubbag Tamu Pemda dan Upacara Biro Umum Setda Provinsi	Ketua	200.000	mulai bulan Januari 2014
4	Kasubbag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	s/d Desember 2014, yang
5	Kasubbag Kehumasan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator Pelaksana	200.000	dibebankan kepada APBD
6	TIAS HARISAPUTRA, S.IP, MIP (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	Provinsi Lampung TA.2014
7	SISKA JULIANTY, S.STP (ADC Ibu Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	pada Dokumen Pelaksanaan
8	VIRANTI INDIRA, S.STP (ADC Ibu Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	Anggaran (DPA) Setda
9	PRISISILIANI, S.IP (ADC Ibu Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	Provinsi Lampung pada
10	WAHYUNO (Staf Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	Kegiatan Kunjungan
11	MUHAMAD ZAINI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	Kerja/Inspeksi Kepala
12	DEDI JABMIKO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	Daerah/Wakil Kepala
13	HERIYANTO (Staf Wakil Gubernur)	Anggota	175.000	Daerah Tahun 2014, Kode
14	ROZALI (ADC Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	Rekening
15	HENDRA. P (ADC Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	1.20.03.36.05.5.2.1.01.01
16	HELMI SULAIMAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
17	ARTALAZI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
18	JAMHURI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
19	NOVAN PATRIAGUNA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
20	MULYONO SADUN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

1	2	3	4	5
21	MULYONO E (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
22	AJI NUGRAHA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
23	SLAMET RIYADI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
24	MARTHADINATA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
25	SUEB INDRA BUDI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
26	HAMID BARMAWI (ADC Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	
27	MUH SAHID (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
28	HERMAN. P (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
29	MARDIONO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
30	HERMANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
31	ADNANSYAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
32	HOTNANDES (Staf Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	
33	DODI (Staf Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	175.000	
34	SUWARNO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
35	TRI WAHYUNI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
36	APRIYANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
37	SITI FATIMAH (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
38	A. HOIRI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
39	DADANG SAPUTRA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
40	ASPANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
41	RATMAN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
42	TEDY ISNA HERLI WJAYA (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
43	SAPRUDIN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
44	MARDANI (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
45	EDY (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
46	SAM'UN (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	
47	MUJIONO (Staf Mahan Agung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.